

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Berdasarkan Permenkes (2016) resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep merupakan hubungan profesi antara dokter dan apoteker yang nantinya akan berdampak kepada pasien. Resep harus memuat informasi yang akurat dan ditulis dengan jelas untuk menghindari kesalahan komunikasi antara dokter dengan pembaca resep, serta mencegah terjadinya *medication error* yang akan berakibat fatal terhadap pasien. Namun pada kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam peresepan yang disebabkan karena ketidaklengkapan dalam penulisan resep (Megawati dan Santoso, 2017).

Kelengkapan administratif penting untuk dilakukan karena mencakup informasi yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, keabsahan resep dan kejelasan informasi dalam resep (Mukhlisah dan Diputra, 2019). Tindakan seorang apoteker untuk menghindari *medication error* bisa dilakukan dengan cara skrining resep atau pengkajian resep. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Skrining resep yang dimaksud dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 meliputi: skrining administratif, kesesuaian farmasetis, dan kesesuaian klinis. Dampak dari kesalahan pengobatan

(*medication error*) sangat beragam, mulai yang tidak memberi resiko sama sekali hingga terjadinya kecacatan bahkan kematian (Bilqis, 2015).

Bentuk *medication error* yang terjadi adalah pada fase *prescribing error* (terjadi pada penulisan resep) yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep (Megawati dan Santoso, 2017). Kelengkapan administratif, tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi: nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon, paraf dokter, dan tanggal penulisan resep. Aspek skrining administratif dipilih karena merupakan skrining tahap awal untuk membantu menetapkan skrining tahap kesesuaian farmasetis dan skrining kesesuaian klinis, serta memuat kejelasan tulisan obat, kelegalitasan suatu resep dan kejelasan informasi didalam resep (Megawati dan Santoso, 2017).

Apotek Magetan, merupakan apotek pertama berdiri di Kabupaten Magetan yang beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 7, terhitung sejak awal buka hingga sekarang belum ada suatu penelitian tentang pengkajian resep secara administratif. Pemilihan lokasi penelitian di Apotek Magetan disebabkan karena resep yang masuk dalam jumlah banyak. Sampel yang diambil yaitu resep dokter spesialis saraf yang merupakan resep dengan jumlah resep terbanyak dibandingkan dengan resep dokter spesialis lain yang praktik di Apotek Magetan (Mar'ah, 2019).



Gambar 1. Resep dokter spesialis saraf di Apotek Magetan  
(Sumber: Mar'ah, 2019)

Berdasarkan gambar 1. menunjukkan ketidaklengkapan resep secara administratif pada resep dokter spesialis saraf, sehingga pengkajian resep secara administratif pada resep dokter spesialis saraf penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya *medication error* terhadap pasien.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengkajian resep secara administratif pada resep dokter spesialis saraf di Apotek Magetan periode Januari 2020?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengkajian resep secara administratif pada resep dokter spesialis saraf di Apotek Magetan periode Januari 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi mengenai cara penulisan resep yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sebagai informasi kepada dokter penulis resep dan instansi terkait mengenai bahaya *medication error* yang disebabkan karena ketidaklengkapan resep secara administratif.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengkajian resep secara administratif.